

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS PENGGANTI TERHADAP
AKTA YANG DIBUATNYA YANG MENGANDUNG CACAT FORMIL
DAN CACAT MATERIIL**

***LEGAL RESPONSIBILITY OF THE NOTARY SUBSTITUTE FOR THE
DEED HE MADE CONTAINING FORMAL
DEFECTS AND MATERIAL DEFECTS***

Yolanda Putriane, Zarkasi dan Diana Amir

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : yolandaizi2901@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putriane, Yolanda, Zarkasi dan Diana Amir. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibuatnya yang Mengandung Cacat Formil dan Cacat Materiil*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kewenangan notaris pengganti dalam membuat akta autentik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum notaris pengganti terhadap akta yang dibuatnya apabila mengandung cacat formil dan cacat materiil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris Pengganti diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kedudukan dan kewenangan yang sama dengan Notaris dalam membuat akta autentik, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab hukum Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya tetap melekat secara pribadi, baik secara perdata, administratif, maupun pidana apabila terbukti terjadi pelanggaran. Cacat formil dalam akta dapat mengakibatkan akta kehilangan sifat keautentikannya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, sedangkan cacat materiil dapat berimplikasi pada batal atau dapat dibatalkannya akta tersebut. Oleh karena itu, Notaris Pengganti dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara cermat, teliti dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari risiko hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Akta Autentik, Cacat Formil, Cacat Materiil, Notaris Pengganti, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

This study aims to examine how the authority of a substitute notary in making authentic deeds is regulated according to the provisions of laws and regulations in the field of notarial affairs and what form of legal responsibility the substitute notary takes for the deeds they make if they contain formal and material defects.

This type of research is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this study indicate that the authority of the Substitute Notary is regulated in laws and regulations that provide the same status and authority as a Notary in making authentic deeds, as long as they meet the applicable terms and conditions. The legal responsibility of the Substitute Notary for the deeds they make remains attached to him personally, both civilly, administratively and criminally if a violation is proven. Formal defects in the deed can cause the deed to lose its authentic nature and only have the force as a private deed, while material defects can have implications for the cancellation or annulment of the deed. Therefore, the Substitute Notary is required to carry out his duties carefully, thoroughly and in accordance with applicable legal provisions to avoid legal risks in the future.

Keywords: *Authentic Deed, Formal Defects, Legal Responsibility, Material Defects, Substitute Notary*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat dan menyimpan akta dalam bentuk akta otentik, serta dokumen lain yang diperbolehkan oleh perundang-undangan.¹ Sebagai pejabat umum Notaris memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena kuantitas Notaris yang begitu besar. Notaris sebagai suatu jabatan yang karena jabatan tersebut telah membentuk suatu organisasi berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.²

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang ternyata juga mempengaruhi kebutuhan akan penggunaan jasa Notaris yang terus meningkat di tengah masyarakat, sehingga hal inilah tampaknya yang kemudian menjadi alasan bagi profesi Notaris kian diminati untuk di tekuni oleh banyak pihak, agar kebutuhan akan jasa Notaris dapat terpenuhi.³ Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata,

¹ Yetniwati, Taufik Yahya dan Diana Amir, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2021).

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, p.14.

³ *Ibid.*, p.5.

sehingga pihak yang telah memegang jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris.⁴

Peranan profesi Notaris dilandasi dari timbulnya kebutuhan dalam masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti bagi mereka mengenai hubungan hukum yang ada dan atau terjadi di antara mereka. Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat, sehingga pihak yang telah memegang jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris.⁵

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, yang mana peran Notaris cukup besar. Notaris merupakan komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam kedudukan yang relative lebih tinggi diantara masyarakat pada umumnya. Jabatan Notaris muncul kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁶

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUNJN) menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kehadiran Notaris bagi warga negara merupakan kehendak aturan hukum sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat), dimana Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, selanjutnya pada Pasal 28 D angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

⁴ Budi Untung, 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015, p.25.

⁵ *Ibid.*, p.25.

⁶ Krisidiana, *Kriteria Keadaan Mendesak dalam Pengaturan Hak Cuti bagi Seorang Notaris*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1, No.10 (Oktober 2022), p.2.

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hadirnya Notaris membantu dalam melayani masyarakat selaku warga negara yang membutuhkan alat bukti tertulis tertentu mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, serta membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya juga terkait dengan status hukum akta tersebut yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁷

Kehadiran Notaris bukan untuk kepentingan pribadi melainkan dalam lalu lintas hukum yaitu untuk kepentingan masyarakat atau klien yang dilayaninya. Kewenangan dan kekuasaan yang ada pada Notaris selaku pejabat umum, langsung dari negara berdasarkan Undang-Undang. Notaris yang merupakan pejabat umum, memiliki wewenang dalam menyusun akta-akta autentik berkaitan seluruh perbuatan, perjanjian-perjanjian, serta hal yang diwajibkan oleh perundang-undangan.⁸

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan, yang tentunya hak dan kewajiban serta kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang terkait dan sumpah jabatan Notaris.

Notaris merupakan suatu profesi yang dibentuk oleh negara melalui ketentuan undang-undang. Seseorang yang memiliki latar belakang akademik dalam bidang hukum tidak dapat menjadi notaris tanpa adanya pengangkatan resmi oleh Menteri. Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang undang ini atau undang-undang lainnya.⁹

⁷ Astra V. Putra, Elita Rahmi dan Firdaus Abu Bakar, *Kedudukan Notaris yang Mengambil Cuti karena Diangkat menjadi Anggota Legislatif*, Recital Review, Vol.5, No.1 (2023), p.63.

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, p.41.

⁹ Rodliyah, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.4, No.1 (2023).

Praktik kenotariatan di Indonesia berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan keabsahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi hukum. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, seorang notaris memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugasnya. Namun, ada kalanya dalam situasi tertentu, notaris utama tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai alasan, seperti sakit atau cuti.

Berdasarkan kondisi ini, notaris pengganti diangkat untuk mengambil alih tugas tersebut. Notaris pengganti adalah individu yang diangkat untuk menggantikan notaris utama saat mereka beristirahat, sakit, atau tidak dapat menjalankan tugasnya. Meskipun posisi ini bersifat sementara, notaris pengganti memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris utamanya dalam pembuatan akta otentik. Notaris pengganti diangkat untuk mengisi kekosongan sementara jabatan notaris utama. Meskipun posisi ini bersifat sementara, notaris pengganti memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris utama dalam pembuatan akta autentik. Namun, terdapat risiko hukum yang signifikan jika notaris pengganti melampaui kewenangannya.¹⁰

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi tidak sah dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Selain itu, perlu dianalisis mengenai konsekuensi hukum bagi notaris pengganti yang melakukan tindakan tersebut, baik dari sisi sanksi administratif, sanksi pidana, maupun sanksi perdata.¹¹ Notaris pengganti diangkat untuk mengisi kekosongan sementara jabatan notaris ketika notaris yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal pembuatan akta, tidak ada perbedaan antara akta yang dibuat oleh notaris pengganti dan notaris asli. Dengan demikian, akta yang disusun oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh notaris pemberi tugas atau notaris lain di seluruh wilayah hukum Indonesia. Sebagai pejabat umum yang bekerja di bawah pengawasan peraturan perundang-undangan, seorang notaris pengganti harus senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran akan kewenangan yang dimilikinya.¹²

¹⁰ Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, *Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0*, Notarius, Vol.15, No.1 (2022).

¹¹ Naoval Mauladani Hartono dan Kholis Raisah, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berkaitan dengan Pertanahan*, Notarius, Vol.16, No.1 (2023).

¹² Afreiza Octaguna, Debriana Novianti dan Devany Putri Prasetia, *Penerapan Etika dan Transparansi Notaris dalam Akta Otentik*, Jurnal Nusantara, Vol.1, No.2 (2023).

Keberadaan Notaris Pengganti pada praktiknya merupakan suatu hal penting dalam rangka mengisi kekosongan pejabat Notaris, yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, agar tetap menjamin pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat selaku Penghadap.¹³

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris utama. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2), yang menyatakan bahwa notaris pengganti dapat melakukan semua tindakan yang dapat dilakukan oleh notaris utama selama masa penggantian. Walaupun demikian, terdapat risiko hukum yang signifikan jika notaris pengganti melakukan tindakan di luar kewenangannya.

Akta yang dibuat melampaui batas kewenangan dapat dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.¹⁴

Notaris pengganti berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mempunyai kedudukan hukum yang sama seperti notaris yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan seperti seorang notaris. Dalam melaksanakan kewenangan pembuatan berbagai akta tersebut, notaris pengganti harus memenuhi persyaratan prosedur pembuatan akta autentik yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan, khususnya UUJN. Apabila dalam pembuatan akta notaris pengganti tidak sesuai dengan aturan di dalam undang-undang atau ada pihak yang merasa dirugikan karenanya, maka notaris pengganti tersebut dapat diperiksa dan diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPW) sebagai lembaga pengawas notaris berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan.¹⁵

¹³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, p.16.

¹⁴ I Made Stefanus, Ni Nyoman Seri Lestari dan I Wayan Wiryawan, *Akibat Hukum Akta yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*, Jurnal Dinasti Review, Jurnal Dinasti Review, Vol.4, No.6 (2024).

¹⁵ Chairunnisa Said Selenggang, *Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2023, p.191.

Menurut Herlin Budiono, dalam membuat akta autentik, Notaris dituntut untuk tidak melakukan kesalahan pembuatan baik secara formil atau materiil.¹⁶ Kesalahan secara formil artinya, akta autentik mengalami kesalahan pencantuman uraian kehendak pihak-pihak penghadap pada saat yang tercantum dalam akta, seperti kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, Notaris dan saksi dan tempat akta dibuat. Sedangkan kesalahan materiil adalah kesalahan dari materi/isi akta yang awalnya pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan isi akta tersebut telah disepakati oleh para pihak namun adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian akta autentik dan dalam hal ini Notaris tidak dapat disalahkan dikarenakan Notaris telah membuat akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesalahan materiil adalah kesalahan dari isi akta dikarenakan adanya pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materiil walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, maka akta yang mempunyai salah satu unsur kesalahan tersebut langsung dapat batal secara hukum. Secara lengkap, kesalahan materiil adalah dikarenakan cacat kehendak (kekhilafan atau kesesatan, paksaan dan penipuan) dan adanya perbuatan melawan hukum.¹⁷ Baik Notaris atau Notaris Pengganti tidak luput dari potensi melakukan pembuatan akta otentik yang mengandung cacat formil dan materiil. Hal ini berdampak kepada pertanggungjawaban hukum bagi Notaris Pengganti khususnya baik secara pidana atau perdata.¹⁸ Sebagai contoh kasus, berdasarkan amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, Merisa Herawati bersama dengan Notaris yang digantikannya yaitu Notaris/PPAT Harun Kamil keduanya selaku Turut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

¹⁶ Herlin Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, p.370.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Tengku Erwinsyahbana, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Lentera Hukum, Vol.5, No.2 (2018).

Selanjutnya, Akta Hak Tanggungan (AHT) yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Pengganti tidak sah dan batal demi hukum dan secara tanggung renteng dihukum membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dalam pokok perkara, Penggugat dan suaminya sama sekali tidak pernah menghadap kepada Notaris/PPAT (Tergugat IV) dan Notaris Pengganti (Tergugat V) untuk membuat dan menandatangani AHT dan SKMHT tersebut, sehingga merugikan Penggugat akibat terbitnya Surat Tagihan Hutang serta adanya surat dari Kantor Lelang Negara perihal permintaan lelang terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat dan suaminya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, penting untuk menelusuri perkembangan hukum dari putusan tersebut. Mengingat putusan ini dijatuhkan pada tahun 2011, sangat dimungkinkan perkara tersebut telah menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali. Oleh karena itu, analisis terhadap status putusan apakah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau masih dalam proses upaya hukum menjadi penting guna mengetahui konsistensi pertimbangan hakim serta praktik pertanggungjawaban Notaris Pengganti dalam sistem peradilan Indonesia. Tanpa penelusuran tersebut, pembahasan berisiko hanya bersifat normatif dan belum sepenuhnya mencerminkan praktik hukum yang aktual.

Berdasarkan contoh kasus di atas, baik Notaris Pengganti dan Notaris yang digantikannya (Notaris dan Notaris Pengganti) bertanggung jawab secara keperdataan, dikarenakan sudah dipastikan akta yang dibuat Notaris Pengganti mengandung cacat formil dan materiil dikarenakan secara formil Penggugat tidak pernah merasa melakukan penandatanganan dan menghadap ke Notaris Pengganti yang mana artinya secara materiil pun tidak pernah ada kesepakatan yang dibuat dalam akta tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada pengaturan dan ancaman pidana bagi Notaris, termasuk secara keperdataan. Oleh karena itu, dalam pertanggungjawabannya didasarkan kepada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan Notaris Pengganti, khususnya, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana memalsu surat otentik dan secara keperdataan dapat digugat berdasarkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Mengenai tanggung jawab Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN 2014) pasal 65 disebutkan bahwa:

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan pejabat sementara Notaris, bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak Penyimpan protokol Notaris.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kekaburan norma Pasal 65 karena dalam ketentuan Pasal 65 UUN tidak mengatur bagaimana pembagian tanggung jawab jika terjadi kelalaian berkelanjutan. Misalnya, jika Notaris Pengganti melakukan kesalahan formil dan Notaris Utama yang menerima kembali protokol tersebut tidak melakukan koreksi atau pemberitahuan (*renvoi*), apakah tanggung jawab beralih atau menjadi tanggung renteng. Pasal 65 UUN menegaskan bahwa Notaris Pengganti bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Namun, norma ini tidak menjelaskan batasan pemisahan tanggung jawab ketika Notaris Utama kembali menjabat. Ketidakjelasan ini membuat penggugat cenderung menarik Notaris Utama sebagai Turut Tergugat dengan dalil bahwa Notaris Utama adalah pemilik protokol dan pihak yang memberikan "mandat" atau "izin" meskipun secara yuridis Notaris Pengganti diangkat oleh pejabat berwenang, bukan oleh Notaris Utama secara pribadi.

Berdasarkan konstruksi hukum di atas, tampak adanya kekaburan norma pada pasal 65 UUN karena UUN memandang Notaris Pengganti sebagai subjek hukum yang mandiri saat menjabat. Namun, dalam praktik peradilan, Notaris Utama sering ditarik sebagai Turut Tergugat. Ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum Notaris Pengganti tidak hanya berdampak pada posisi Notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga berimplikasi serius terhadap kepastian hukum para pihak yang berkepentingan atas akta autentik, serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Ketidakjelasan mengenai batas dan bentuk tanggung jawab hukum notaris pengganti juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan. Akta notaris yang seharusnya menjadi alat bukti yang tidak dapat disangkal menjadi diragukan validitasnya karena praktik kelalaian atau manipulasi dalam pembuatan akta. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi sosial dan hukum notaris sebagai penjaga lalu lintas hukum perdata yang tertib dan pasti. Tanpa mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas, fungsi notaris sebagai penjaga kepastian hukum akan kehilangan legitimasi normatifnya.

Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai batasan tanggung jawab hukum Notaris Pengganti, khususnya dalam kondisi akta mengandung cacat formil dan cacat materiil, sehingga membuka ruang multitafsir baik dalam praktik kenotariatan maupun dalam pertimbangan hakim. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan hukum yang muncul adalah mengenai bagaimana pengaturan kewenangan Notaris Pengganti dalam membuat akta autentik serta bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya apabila mengandung cacat formil dan cacat materiil, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Selain itu, beberapa penelitian juga memberikan perspektif tambahan terkait kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam praktik kenotariatan. Penelitian oleh Yetniwati menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris sangat berkaitan dengan batasan tanggung jawab dalam pengelolaan protokol dan akta yang dibuatnya.¹⁹ Selanjutnya, penelitian oleh Erwinsyahbana menegaskan bahwa tanggung jawab Notaris Pengganti tetap melekat meskipun masa jabatannya telah berakhir, sehingga memperkuat prinsip tanggung jawab personal dalam jabatan kenotariatan.²⁰

Penelitian oleh Septianingsih dkk menjelaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara perdata, namun kekuatan tersebut dapat berkurang jika terdapat cacat dalam pembuatannya.²¹

¹⁹ Yetniwati, Taufik Yahya dan Diana Amir, *Op.Cit.*.

²⁰ Tengku Erwinsyahbana, *Op.Cit.*.

²¹ Kadek Ayu Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.3 (2020).

Sedangkan di sisi lain, penelitian dalam *Syiah Kuala Law Journal* menegaskan bahwa pembatalan akta yang berkaitan dengan perjanjian hak atas tanah dapat terjadi apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian maupun ketentuan formil yang berlaku.²² Selain itu, penelitian oleh Prasetyawati dan Prananingtyas menekankan pentingnya integritas Notaris dalam menjaga keabsahan akta serta kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.²³

Perkembangan kajian kenotariatan juga menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik. Penelitian oleh Rachmadi Usman menegaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang hanya dapat digugurkan apabila terdapat cacat formil maupun materiil dalam proses pembuatannya.²⁴ Selanjutnya, penelitian oleh Habib Adjie menekankan bahwa kesalahan dalam pembuatan akta, baik yang bersifat administratif maupun substansial, dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi Notaris.²⁵

Penelitian oleh Salim HS juga menunjukkan bahwa peran Notaris tidak hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan para pihak.²⁶ Di sisi lain, penelitian oleh Ridwan Khairandy menyatakan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum Notaris secara perdata.²⁷ Sementara itu, penelitian oleh M. Luthfi Yazid menegaskan bahwa dalam praktik peradilan, akta autentik sering menjadi objek sengketa akibat adanya cacat hukum yang timbul dalam proses pembuatannya.²⁸

²² Siti Afrah Afifah, *Analisis Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah*, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.4, No.2 (2020).

²³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, *Arena Hukum*, Vol.6, No.2 (2013).

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.498.

²⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.40, No.3 (2010).

²⁶ Eriyanti, Devi dan Fully Handayani Ridwan, *Peranan Notaris dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual terhadap Objek Jual Beli yang Dipailitkan*, *Jurnal USM Law Review*, Vol.5, No.1 (2022).

²⁷ Moh. Saleh dan Rinda Aveyuana Djami, *Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidakhati-hatian*, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.10, No.1 (2023).

²⁸ Salmah, Pristika Handayani dan Alwan Hadiyanto, *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*, *USM Law Review*, Vol.9, No.2 (2026).

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Notaris Pengganti dalam Membuat Akta Autentik menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kenotariatan

Notaris pengganti ialah seseorang yang untuk sementara waktu diangkat atau dilantik menjadi Notaris sementara, agar fungsi pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan akta tidak terganggu. Pengertian tersebut menyatakan bahwa pelayanan masyarakat terkait pembuatan akta tidak boleh terganggu, adapun seseorang dapat dijadikan Notaris pengganti diakarenakan Notaris yang sedang sakit, cuti atau untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Notaris.

Adapun seseorang supaya bisa diangkat untuk menjadi Notaris pengganti memiliki beberapa syarat, dalam pasal 33 ayat (1) UUNJN yaitu:

1. Berkewarga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki Ijazah Sarjana Hukum (strata satu)
3. Telah bekerja di kantor Notaris paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Fungsi yang dimiliki oleh Notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab terkait fungsinya sebagai Notaris, karena dipasal 33 ayat 2 (dua) UUNJN.

Notaris pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan, ada beberapa pihak yang berwenang untuk mengangkat atau melantik Notaris pengganti berdasarkan lamanya Notaris mengambil cuti. Adapun kriteria tersebut ialah:

- 1) Pengambilan cuti kurang dari 6 (enam) bulan akan dilantik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat Kabupaten / Kota
- 2) Pengambilan cuti selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), tingkat Provinsi
- 3) Pengambilan cuti lebih dari satu (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), tingkat Nasional.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam kondisi tertentu, Notaris dapat berhalangan menjalankan jabatannya, sehingga diperlukan Notaris Pengganti untuk menjamin kesinambungan pelayanan hukum kepada masyarakat.

a. Kedudukan Notaris Pengganti

Notaris Pengganti adalah seseorang yang diangkat sementara untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan. Pengangkatan ini dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam UUJN, antara lain memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman kerja di kantor notaris.

Secara yuridis, Notaris Pengganti memiliki kedudukan yang sama dengan Notaris selama menjalankan tugasnya. Hal ini berarti segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris Pengganti memiliki akibat hukum yang sama seperti Notaris definitif.

b. Ruang Lingkup Kewenangan

Kewenangan Notaris Pengganti meliputi seluruh kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu:

- Membuat akta autentik;
- Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
- Menyimpan minuta akta;
- Mengeluarkan grosse, salinan dan kutipan akta.

Namun demikian, kewenangan ini bersifat sementara dan terbatas pada masa penunjukan. Setelah masa jabatan berakhir, kewenangan tersebut tidak lagi melekat pada Notaris Pengganti.

c. Syarat Keabsahan Akta Autentik

Akta autentik harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1868, yaitu:

- Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang;

- Dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, syarat formil pembuatan akta diatur dalam Pasal 38 UUDN, yang meliputi:

- Struktur akta;
- Identitas para pihak;
- Pembacaan akta;
- Penandatanganan.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta dapat kehilangan sifat keotentikannya. Dalam konteks praktik peradilan, kondisi tersebut tidak hanya bersifat teoritis. Sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, akta yang dibuat oleh Notaris dan Notaris Pengganti dinyatakan tidak sah karena para pihak tidak pernah menghadap secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap syarat formil, khususnya terkait kehadiran para pihak dan proses penandatanganan, berimplikasi langsung terhadap batalnya akta autentik.

2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibuatnya Apabila Mengandung Cacat Formil dan Cacat Materiil

Tanggung jawab hukum Notaris Pengganti merupakan konsekuensi dari kewenangan yang dimilikinya. Tanggung jawab ini bersifat pribadi dan melekat terhadap setiap akta yang dibuat. Ketika akan melaksanakan jabatannya seorang Notaris pengganti harus dilantik terlebih dahulu, meskipun Notaris pengganti bukan berarti yang bersangkutan tidak harus hati-hati, cakap profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai Notaris pengganti, yang bersangkutan tetap bertanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuat olehnya, maka dari itu seorang Notaris pengganti harus memiliki profesionalitas kerja terutama pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap pembuatan akta, karena jika terjadi suatu kelalaian akibat olehnya, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya.²⁹

²⁹ Herlin, Ariy Yandillah Wijayanti dan Sihabudin, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*, Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Nico membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam yaitu:³⁰

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Tanggung jawab Notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris “Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris” bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Penerapan sanksi terhadap Notaris merupakan bentuk pertanggung jawaban Notaris, Notaris pengganti dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat akta. Dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan kepada Notaris Pengganti, tetapi juga dapat melibatkan Notaris yang digantikannya sebagai turut tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dalam praktik peradilan untuk menerapkan tanggung jawab secara bersama (tanggung renteng), meskipun secara normatif Pasal 65 UUJN menegaskan tanggung jawab bersifat pribadi.

a. Tanggung Jawab terhadap Cacat Formil

Cacat formil terjadi apabila prosedur pembuatan akta tidak sesuai dengan ketentuan UUJN, seperti:

- Akta tidak dibacakan;
- Tidak ditandatangani secara lengkap;
- Tidak memenuhi format yang ditentukan.

Akibat Hukum

³⁰ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.

Akta yang mengandung cacat formil dapat:

- Turun derajat menjadi akta di bawah tangan;
- Kehilangan kekuatan pembuktian sempurna.

Bentuk Pertanggungjawaban

Notaris Pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban:

- Perdata: ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
- Administratif: teguran, peringatan, pemberhentian sementara;
- Etik: pelanggaran kode etik profesi.

b. Tanggung Jawab terhadap Cacat Materiil

Cacat materiil berkaitan dengan isi atau substansi akta yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Karakteristik

- Adanya data atau keterangan palsu;
- Ketidaksesuaian dengan fakta hukum;
- Adanya unsur penipuan.

Prinsip Tanggung Jawab

Pada dasarnya, Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal, bukan materiil. Namun, tanggung jawab dapat timbul apabila:

- Notaris mengetahui adanya kebohongan;
- Notaris turut serta dalam perbuatan melawan hukum.

Bentuk Pertanggungjawaban

- Perdata: ganti kerugian;
- Pidana: apabila terdapat unsur kesengajaan;
- Administratif: sanksi berdasarkan UUJN.

Kondisi itu menunjukkan adanya kekaburan norma dalam Pasal 65 UUJN, terutama terkait batasan tanggung jawab antara Notaris Pengganti dan Notaris utama. Di satu sisi, Notaris Pengganti dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri, namun dalam praktik peradilan, Notaris utama tetap sering ditarik sebagai pihak yang turut bertanggung jawab.

Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang multitafsir dalam penegakan hukum di bidang kenotariatan.

C. PENUTUP

Pengaturan kewenangan Notaris Pengganti dalam membuat akta autentik telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan Notaris, khususnya dalam pembuatan akta autentik, selama masa penunjukannya. Kedudukan tersebut memberikan legitimasi hukum terhadap akta yang dibuat, sepanjang memenuhi syarat sebagai akta autentik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, kewenangan tersebut bersifat sementara dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab hukum Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya bersifat pribadi dan melekat, baik selama masa jabatan maupun setelahnya. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab perdata, administratif dan pidana apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum. Akta yang mengandung cacat formil akan mengakibatkan akta tersebut kehilangan sifat keautentikannya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat formal dalam pembuatan akta, seperti pembacaan dan penandatanganan. Akta yang mengandung cacat materiil dapat berakibat batal atau dapat dibatalkan, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian dengan fakta yang sebenarnya atau adanya unsur perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, tanggung jawab Notaris Pengganti timbul apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya ketidaksesuaian tersebut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penyempurnaan terhadap pengaturan dalam UUJN, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti, agar tidak terjadi kekosongan norma atau multitafsir dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- _____. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. (Bandung: Mandar Maju).
- Budiono, Herlien. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law).
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Selenggang, Chairunnisa Said. 2023. *Notaris sebagai Pejabat Umum*. (Depok: Rajawali Buana Pusaka).
- Untung, Budi. 2015. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*. (Yogyakarta: Penerbit Andi).

Publikasi

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.40. No.3 (2010).
- Afifah, Siti Afrah. *Analisis Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.4. No.2 (2020).
- Eriyanti, Devi dan Fully Handayani Ridwan. *Peranan Notaris dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual terhadap Objek Jual Beli yang Dipailitkan*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.1 (2022).
- Erwinsyahbana, Tengku. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum. Vol.5. No.2 (2018).
- Hartono, Naoval Mauladani dan Kholis Raisah. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berkaitan dengan Pertanahan*. Notarius. Vol.16. No.1 (2023).
- Krisidiana. *Kriteria Keadaan Mendesak dalam Pengaturan Hak Cuti bagi Seorang Notaris*. Jurnal Impresi Indonesia. Vol.1. No.10 (Oktober 2022).
- Octaguna, Afreiza, Debriana Novianti dan Devany Putri Prasetia. *Penerapan Etika dan Transparansi Notaris dalam Akta Otentik*. Jurnal Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.2 (2023).
- Putra, Astra Vigo, Elita Rahmi dan Firdaus Abu Bakar. *Kedudukan Notaris yang Mengambil Cuti karena Diangkat menjadi Anggota Legislatif*. Recital Review. Vol.5. No.1 (2023).
- Prasetyawati, Betty Ivana dan Paramita Prananingtyas. *Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0*. Notarius. Vol.15. No.1 (2022).
- Rodliyah. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.4. No.1 (2023).

- Saleh, Moh. dan Rinda Aveyuana Djami. *Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidakhati-hatian*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol.10. No.1 (2023).
- Salmah, Pristika Handayani dan Alwan Hadiyanto. *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.9. No.2 (2026).
- Septianingsih, Kadek Ayu, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.3 (2020).
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Arena Hukum. Vol.6. No.2 (2013).
- Stefanus, I Made, Ni Nyoman Seri Lestari dan I Wayan Wiryawan. *Akibat Hukum Akta yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*. Jurnal Dinasti Review. Jurnal Dinasti Review. Vol.4. No.6 (2024).
- Yetniwati, Taufik Yahya dan Diana Amir. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2021).

Karya Ilmiah

- Herlin, Ariy Yandillah Wijayanti dan Sihabudin. 2015. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*. Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.